# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak, selanjutnya disingkat menjadi KIA sebagai identitas resmi untuk bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Th dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta kelahiran sekarang seluruh anak dari usia 0-17 tahun mempunyai Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tepatnya bagian Pendaftaran Penduduk (Dapduk) yang mempunyai produk pelayanan diantarnya ada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Pindah Datang Ke Kota, Pindah keluar Kota, Pindah Dalam Kota, Layanan WNA, Perbaikan Data, SKTS/e-PunTEN.

Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan, penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, KIA (Kartu Identitas Anak) memiliki dua jenis,

yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan KIA pun cukup dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Mudahnya mendapatkan KIA ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan KIA sangat besar bagi anak. Selain sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, KIA juga meringankan biaya orang tua jika anak akan mengikuti bimbingan pelajaran di Tridaya, TBI *(English With The Best)*, pembelian buku di Gramedia, dan jika melaksanakan Aqiqah di D Aqiqah, jalan-jalan ke Trans Studio Bandung, dengan menujukan kartu KIA maka mendapatkan potongan harga.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bekerja sama dengan Manajemen Festival Citylink Mall membuka gerai pelayanan di Lt.3 Festival Citylink Mall. Dengan adanya gerai pelayanan yang dibuka di wilayah Bandung Selatan, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yang mereka miliki.

Pemberian layanan KIA bisa didapatkan pada kegiatan Memberikan Pelayanan Keliling (MEPELING) ke daearahnya, kampung Gerakan Sadar Administrasi (GISA) dimana pelayanan yang diberikan datang langsung ke daerah tersebut, di Mall Festival Citylink Lt.3 akan tetapi untuk saat ini KIA di fokuskan kepada anak 12-15 tahun dan dikolektif oleh pihak sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Kota Bandung. Hal ini Dinas Kependudukan hanya bertugas dalam pencetakan KIA. Sedangkan untuk waktu penyelesaian KIA ini berbeda-beda, jika di Memberikan Pelayanan Keliling (MEPELING) selesai 1 hari, kampung Gerakan Sadar Administrasi (GISA) selesai 1 minggu dan di Citylink pun 1 minggu.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandy Afrizal (dalam Skripsi : 2017) menyimpulkan bahwa peneliti tersebut menemukan masalah terkait implementasi kebijakan KIA yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya minat masyarakat terhadap KIA dikarenakan sudah mempunyai akta dan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah maupun sanksi tertulis didalam kebijakan walapun KIA sudah diwajibkan. Sedangkan menurut Eri Pradika (dalam Skripsi, 2018) yaitu sosialisasi yang belum terfokus, distribusi informasi yang kurang optimal, komunikasi belum efektif serta monitoring dan evaluasi masih kurang, dan fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi.

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Peneliti mengambil salah satu Kecamatan di Kota Bandung, yaitu Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan RT/08 RW/04 dengan jumlah penduduk ada sekitar 215 orang. Melihat jumlah anak di daerah tersebut ada 53 orang yang terdiri dari usia 0-5 tahun ada 16 orang, usia 6-12 ada 16 orang, dan usia 12-17 ada 21 orang yang harus mendapatkan KIA, tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung berserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh anak mendapatkan KIA.

Pelaksanaan implementasi KIA di Kota Bandung belum optimal, hal ini dapat dilihat dari parameter informasi terkait dengan kejelasan informasi dan sosialisasi:

1. Sosialisasi : dalam aspek ini dirasa kurang, karena masyarakat belum mengetahui akan manfaat dan kegunaannya hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat akan kepemilikikan KIA masih kurang.
2. Kejelasan informasi : dalam hal ini terdapat masalah yang ditemukan peneliti diantarnya terdapat sipang siur akan informasi, contohnya KIA dijadikan syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA).

Dari berbagai permasalahan dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi Kasus Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan Rt 08 Rw 04)**

## Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

* + 1. **Fokus Penelitian**

Untuk mengsukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Peneliti mengfokuskan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor yang berpengaruh agar Kartu Identitas Anak berhasil melalui Tujuan yang ingin dicapai, Asumsi yang dipakai, dan Informasi.

* + 1. **Perumusan Masalah**
1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan Rt 08 Rw 04?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan Rt 08 Rw 04?

## Tujuan Penelitian

1. Memperoleh kejelasan bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung khususnya di yaitu Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan RT/08 RW/04 dengan menggunakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan diantarnya yaitu: Tujuan yang ingin dicapai, Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan, dan informasi.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, khususnya di yaitu Kecamatan Cicendo Kelurahan Pamoyanan RT/08 RW/04

## Kegunaan Penelitian

1. **Secara Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi public yang terkait dengan Implementasi Kebijakan.

1. **Secara Praktis**

Dapat memberikan informasi dan masukan dalam melaksanakan kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.